

---

## ANALISIS DETERMINAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT BERUPA DANA ALOKASI KHUSUS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU

Abdul Azis Laitupa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura  
Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia  
(nyongazis@gmail.com)

### ABSTRACT

*Implementation of regional autonomy in Indonesia provides the right and authority for the government to explore its potential and improve its financial performance to meet the needs and services. This study was to observe the effect of the independent variable is economic growth that is proxied by the PDRB, the original income (PAD) and the number of population on the dependent variable is the Special Allocation Fund (DAK) in Ambon City, Central Maluku and Southeast Maluku regency in Maluku province from the year 2003-2013. the method used in this research is panel data regression. The results showed that there is significant influence of the independent variable, economic growth is proxied by the PDRB, revenue (PAD) and the number of population on the amount of central government assistance in the form of general allocation funds in Ambon City, Central Maluku and Southeast Maluku District in the Province Maluku.*

**Keywords :** PDRB, PAD, DAK

**JEL Classification:** F43, H71, H76

### PENDAHULUAN

Pembangunan dipandang sebagai suatu proses *multidimensional* yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan antar daerah, serta pengentasan kemiskinan. Pada hakekatnya, pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba "lebih baik", secara material maupun spiritual.

Sedangkan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses di mana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dan atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Tujuan utama dari setiap upaya Pembangunan Daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah

(Arsyad Lincoln, 1999).

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah harus diberikan kebebasan untuk bertindak sebagai koordinator sekaligus fasilitator utama sesuai fungsi dan perannya dalam menetapkan setiap kebijakan dan atau strategi-strategi baru bagi pembangunan di daerah. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat sejak masa orde baru seluruh perencanaan Pembangunan Daerah terkesan cukup sentralistik sehingga kadang hasil-hasil pembangunan di daerah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya dan desentralisasi itu sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar daerah (Mutiar Maimunah 2006).

---

Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah. Dalam hal ini perekonomian dikatakan tumbuh dan berkembang bila mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu sebelumnya atau perkembangan yang baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun – tahun berikutnya (adanya pertumbuhan *output*). Perubahan nilai PDRB dari tahun ke tahun bukan saja disebabkan oleh perubahan tingkat kegiatan ekonomi tetapi juga oleh kenaikan harga-harga.

Oleh karena itu, pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai PDRB selama tahun penelitian harus dihilangkan. Hal ini dilakukan dengan cara menghitung PDRB menurut harga konstan (PDRB nil). Di mana, PDRB nil berdasarkan harga konstan dengan tahun dasar 2000. Selain itu, pertumbuhan ekonomi akan memberikan spirit kepada pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola segala potensi sumber daya sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kegiatan ekonomi yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hal ini, menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi tak terlepas dari peran penduduk. Dimana ketika suatu daerah memiliki jumlah penduduk banyak diidentifikasi adanya aktivitas ekonomi yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan daerah yang hanya memiliki sedikit jumlah penduduk.

Idealnya, untuk menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap berjalannya sebuah Pemerintahan Daerah yang baik (*Good Governance*), maka sudah seharusnya Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja daerah bagi kepentingan publik khususnya belanja modal bagi sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dan atau infrastruktur yang tercermin dari realisasi anggaran belanja daerah, di mana alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik, namun yang terjadi selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Darwanto dan Yulia Yustikasi 2007).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang harus dipacu pertumbuhannya, yang masuk dalam kategori penerima PAD adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya. Jumlah PAD yang cukup besar akan sangat

berperan dalam rencana peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah untuk tidak selalu tergantung dari Pemerintah Pusat.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Indonesia selama ini sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari Pemerintah Pusat masih memiliki proporsi yang cukup besar di kebanyakan daerah, karena sebagian besar pengeluaran Pemerintah Daerah sekitar dua per tiganya dibiayai dari bantuan dan sumbangan atau transfer dana dari Pemerintah Pusat.

Masalah keuangan daerah timbul karena keterbatasan dana yang dapat dihimpun oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari PAD untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam rangka membangun daerahnya. Konsekuensinya adalah sumber penerimaan daerah yang lain yaitu Transfer Pemerintah Pusat (DAU, DAK, DBHP, Hibah) mempunyai prosentasi yang relatif besar terhadap Total Penerimaan Daerah. Hal ini juga terjadi di Propinsi Maluku, khususnya pada Kabupaten Kota yang menjadi yang menjadi objek penelitian.

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai Pendapatan Asli Daerah yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tetapi disertai dengan besarnya tingkat ketergantungan terhadap Transfer Pemerintah Pusat.

## LANDASAN TEORITIS

### Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari kata “autonomy” dimana “auto” artinya sedia dan “nomy” artinya aturan atau undang - undang, jadi autonomy artinya hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri atas inisiatif sendiri dan kemampuan sendiri dimana hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat. Dalam ketentuan umum undang - undang no.22 tahun 1999 dan yang di ubah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, pengertian otonomi daerah adalah pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan

keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Desentralisasi

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 7 dan UU Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8, "Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." (Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah 2004).

### Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003).

Derajat desentralisasi fiskal adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan Pemerintah Pusat. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1, "Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum." (Undang-Undang Otonomi Daerah 2004).

### Keuangan Daerah dan Struktur APBD

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Definisi keuangan daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengawasi daerah untuk

menelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketika membicarakan pengelolaan keuangan daerah, tidak dapat dilepas pisahkan dari pembahasan mengenai APBD. Oleh karena itu, pembahasan mengenai manajemen keuangan daerah bertolak dari pembahasan APBD yang merupakan program kerja Pemerintah Daerah dalam satuan angka. (Halim dan Damayanti, 2007). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Halim dan Damayanti anggaran adalah sebuah rencana yang di susun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode dan dalam jangka waktu satu tahun sedangkan penganggaran merupakan tahap aktivitas yang mempunyai arti dan peran penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian, di mana penganggaran itu sendiri adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang yang merupakan refleksi dari aktivitas dan target kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu.

Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan, dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

### Anggaran Pendapatan Daerah

Anggaran pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, yang dininci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Urutannya sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD yaitu :
  - 1) Pajak Daerah;
  - 2) Retribusi Daerah;
  - 3) Lain-lain PAD yang sah.

- b. Pendapatan Transfer:
- 1) Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan:
  - 2) DAU adalah Dana Alokasi Umum
  - 3) DAK adalah Dana Alokasi Khusus
  - 4) Transfer Pemerintah Propinsi berupa dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam.
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah, yaitu berupa dana hibah, dana darurat, lain – lain Pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

### Anggaran Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran yang meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah terdiri dari belanja administrasi umum (belanja aparatur daerah), belanja pelayanan publik, dan pembiayaan daerah.

### Transfer Pemerintah Pusat KeDaerah

Berbagai literatur ilmu ekonomi publik dan keuangan negara menyebutkan beberapa alasan perlunya dilakukan transfer dana dari Pemerintah Pusat ke daerah. Pertama, untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal. Di banyak negara, Pemerintah Pusat menguasai sebagian besar sumber-sumber penerimaan (pajak) utama negara yang bersangkutan. Pemerintah Daerah hanya menguasai sebagian kecil sumber-sumber penerimaan negara. Kekurangan sumber penerimaan daerah relatif terhadap kewajibannya ini akan menyebabkan dibutuhkan transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Kedua, untuk mengatasi ketimpangan fiskal horizontal. Kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah bersangkutan yang memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak, ataupun daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah.

Ketiga, perlunya dilakukan transfer dana dari pusat ke daerah adalah adanya kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah, antara lain penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Daerah-daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan bantuan (subsidi) agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu.

Keempat, untuk mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik (*inter-jurisdictional spill-over effects*). Beberapa jenis pelayanan publik di suatu wilayah memiliki “efek menyebar” (atau eksternalitas) ke wilayah-wilayah lainnya, misalnya universitas, jalan raya penghubung antar daerah. Namun tanpa adanya manfaat (dalam bentuk pendapatan) yang berarti dari proyek-proyek tersebut, biasanya Pemerintah Daerah enggan untuk berinvestasi di sini. Karena itu Pemerintah perlu memberi semacam insentif atau menyerahkan sumber-sumber keuangan agar pelayanan-pelayanan publik tersebut dapat terpenuhi di daerah.

Kelima, untuk stabilisasi, alasan ini jarang dikemukakan. Transfer dana dapat ditingkatkan oleh pemerintah ketika aktivitas perekonomian sedang lesu, di saat lain dikurangi manakala perekonomian *booming*. Selain itu transfer ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah terdorong untuk secara intensif menggali sumber-sumber penerimaannya, sehingga hasilnya menyamai atau bahkan melebihi kapasitasnya.

Dengan kata lain, transfer dimaksudkan sebagai “sarana edukasi” bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan mendapat transfer jika upayanya dalam menggali sumber-sumber penerimaan yang menjadi kewenangannya sama atau melebihi kapasitasnya. Sementara daerah tidak akan mendapat transfer apabila menghasilkan penerimaan yang lebih rendah dari kapasitas fiskalnya.

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa:

*“Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”*

DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas<sup>3</sup> seperti pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan tender pengadaan kegiatan fisik, kegiatan penelitian dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan fisik, kegiatan perjalanan pegawai daerah dan kegiatan umum lainnya yang sejenis.

Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawabnya, daerah penerima wajib mengalokasikan dana

pendamping dalam APBD-nya sebesar minimal 10% dari jumlah DAK yang diterimanya. Untuk daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping yakni daerah yang selisih antara Penerimaan Umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif. Namun, dalam pelaksanaannya tidak ada daerah penerima DAK yang mempunyai selisih antara Penerimaan Umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek atau lokasi penelitian sekaligus juga merupakan populasi adalah Provinsi Maluku meliputi satu kota dan dua kabupaten induk sebelum pemekaran yakni, Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara dengan periode pengamatan adalah dari Tahun 2003-2013.

### Metode Analisis

Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah model regresi data panel dengan menggunakan metode *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)* yang nantinya melalui proses analisis yang mendalam akan diketahui model mana yang paling tepat untuk digunakan dalam mengestimasi bentuk persamaan regresi dan pengolahannya menggunakan alat bantu software Eviews dengan model/bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y_{itk} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad (1)$$

Di mana

$Y_{itk}$  = DAK

$X_1$  = PDRB

$X_2$  = PAD

$X_3$  = Populasi

$e$  = error

### Pemilihan Model Panel

### Uji Chow (Uji F Statistik)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)* lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy dengan melihat residual *sum of squares (RSS)*. Adapun uji F statistiknya adalah sebagai berikut: (Widajono, 2007)

$$F = \frac{RSS_1 - RSS_2 / m}{(RSS_2) / n - k} \quad (2)$$

Keterangan:

$RSS_1$  adalah residual sum of squares teknik tanpa variabel dummy

$RSS_2$  teknik fixed effect dengan variabel dummy.

$m$  adalah jumlah retriaksi

$n$  adalah jumlah observasi

$k$  adalah jumlah parameter dalam fixed effect

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Tengah dari tahun ke tahun (2003-2013) menunjukkan adanya tren peningkatan walaupun tidak sebesar Kota Ambon, peningkatan ini dikarenakan adanya fokus dari pemerintah daerah terhadap komoditi unggulan di sektor pertanian seperti cengkih, pala, coklat, damar dan juga sector perikanan berupa ikan tuna, ikan kering rumput laut, sehingga sumbangannya terhadap peningkatan perekonomian Kabupaten Maluku tengah cukup signifikan.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara dari tahun ke tahun berfluktuasi karena pada periode penelitian (2003-2013) banyak sekali perusahaan – perusahaan besar yang bergerak dalam bidang perikanan hengkang keluar sehingga berdampak pada perekonomian daerah seperti tercermin pada tabel 1 dibawah ini:

**Tabel (1).** Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2003 – 2013

Tahun	PDRB ADHK (juta)		
	Kota Ambon	Mal. Tengah	Mal. Tenggara
2003	1,189,655.25	448,040.21	268,253.39
2004	1,257,863.18	464,833.61	278,999.02
2005	1,335,961.80	483,928.67	288,160.95
2006	1,421,960.47	508,158.21	302,848.98
2007	1,511,618.89	534,169.02	317,950.73


2008	1,600,882.70	561,764.00	199,786.00
2009	1,690,271.09	592,946.00	209,890.00
2010	1,802,667.73	621,693.00	221,873.00
2011	1,924,720.32	662,425.00	235,445.00
2012	2,089,901.53	712,571.70	252,454.35
2013	2,198,557.00	749,987.91	670,465.56

### Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan keuangan daerah mencerminkan berhasil atau tidaknya suatu daerah dalam menjalankan otonomi di daerahnya. Jika kemampuan keuangan daerahnya sangat baik maka pelaksanaan otonomi di daerah tersebut berhasil dilaksanakan. Sebaliknya apabila ketergantungan fiskalnya sangat tinggi maka daerah tersebut kurang berhasil dalam melaksanakan otonomi di daerahnya. Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang menjadi objek penelitian dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan karena daerah berupaya keras untuk menggali sumber – sumber penerimaan baru untuk mendukung pembangunan di daerah.

Di Kota Ambon, PAD dari tahun selalu mengalami peningkatan yang besar, hanya pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 4,07 persen dari tahun sebelumnya. Di Kabupaten Maluku Tengah Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup besar yakni hampir sebesar 100 persen sedangkan di kabupaten Maluku tenggara perkembangan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun cenderung berfluktuasi dikarenakan pemerintah daerah belum cepat tanggap dalam mengidentifikasi sektor – sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi pendapatan asli daerah seperti yang terlihat pada grafik 1 dibawah ini:

**Grafik (1).** Perkembangan PAD Kabupaten/Kota




### Perkembangan Dana Alokasi Khusus

Dengan adanya desentralisasi fiskal dengan berlakunya otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahan dan sumber – sumber penerimaannya sendiri dengan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam yang dimilikinya sehingga dari aspek pendapatan daerah dirasakan cukup untuk membiayai atau semua pengeluaran atau belanja daerah dalam rangka desentralisasi.

Namun dalam kenyataannya selama ini, pemerintah daerah Kabupaten/Kota masih membutuhkan bantuan

pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan seperti tercemin dari transfer pemerintah pusat berupa DAU, DAK, DBHP dan Hibah. Dalam penelitian ini, fokus utama terhadap besarnya transfer pemerintah pusat adalah berupa Dana Alokasi Khusus kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Dibawah ini merupakan grafik perkembangan transfer Dana Alokasi Khusus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku:

**Grafik (2).** Perkembangan Transfer DAK Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku 2003-2013



**Hasil Uji Statistik**

Setelah kita melakukan uji asumsi klasik, selanjutnya akan dilakukan statistik yakni uji t, uji F, dan uji R2, dimana kesemuanya ini bertujuan untuk memeriksa dan atau menguji apakah koefisien regresi yang secara statistik tidak sama dengan nol dan jika itu terjadi (koefisien slope = 0) maka dapat dikatakan bahwa variable bebas tidak berpengaruh terhadap variable tenkat. Uji statistik akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

**Uji t**

Dengan membandingkan antara nilai thitung dengan ttabel dengan derajat kebebasan n – k ( jumlah observasi dikurangi jumlah parameter termasuk *intercept* dalam model). Apabila nilai thitung lebih besar daripada tabel, maka nilai thitung berada pada daerah penolakan H0 sehingga keputusannya H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan derajat kebebasan n – k atau (33 – 4 = 29) dan  $\alpha$  5% diperoleh nilai ttabel sebesar 1.699127. Untuk lebih jelasnya tentang besarnya nilai statistik bagi model individual pada regresi data panel, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel (2).** Hasil Uji t Untuk Model Regresi *Fixed Effect* Dirinci sesuai Kabupaten/Kota

Variabel	t <sub>hitung</sub>	Probabilitas	t <sub>Tabel</sub>	Kesimpulan
Ln PDRB	3.3442	0.0038	1.6991	signifikan
Ln PAD	-	0.0000	1.6991	signifikan
Ln Penduduk	2.5527	0.0206	1.6991	signifikan

**Uji Determinasi (R-square)**

Untuk melihat kualitas model empiris digunakan uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>). Nilai koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel tenkat serta pengaruhnya secara *genenal*. Semakin besar nilai R<sup>2</sup> (mendekati 1) berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel tenkat. Dari hasil estimasi regresi panel model fixed efek di atas, diperoleh nilai R<sup>2</sup> sebesar 0.949755 dan

nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0.905421. Artinya, model yang digunakan mampu menjelaskan variasi variable tenkat sebesar 90,54% dan sisanya 9,46% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

**KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

**Kesimpulan**

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk melihat pengaruh variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan PDRB, Pendapatan Asli

daerah (PAD) dan jumlah penduduk terhadap variabel terikat yaitu Dana Alokasi Khusus pada Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara di Provinsi Maluku menunjukkan jika pendapatan asli daerah itu meningkat maka jumlah transfer/bantuan pusat berupa Dana Alokasi Khusus akan menurun sesuai dengan nilai koefisien yang bernilai negatif yang artinya bila Pendapatan Asli Daerah naik maka jumlah bantuan pusat berupa Dana Alokasi Khusus semakin menurun.

Sedangkan jumlah penduduk memiliki nilai koefisien adalah positif yang menunjukkan bahwa jika jumlah penduduk itu bertambah maka bantuan pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus juga akan semakin meningkat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan PDRB memiliki nilai koefisien adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya aktifitas ekonomi di daerah, dibutuhkan lebih banyak bantuan pusat untuk membiayai semakin besarnya pengeluaran yang dilakukan.

### Implikasi

- 1) Bagi pemerintah propinsi Maluku, hasil ini memberikan informasi empiris bahwa besarnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai pembangunan atau menyediakan barang publik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di propinsi Maluku, dengan demikian pemerintah propinsi Maluku semestinya dapat melakukan optimalisasi belanja, khususnya pada belanja rutin yang dilakukan secara efisien dan efektif agar anggaran selebihnya dapat dikususkan kepada belanja pembangunan sehingga memberikan multiplier efek yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 2) Pemerintah Propinsi Maluku perlu lebih meningkatkan produktivitas investasi publik melalui jenis investasi yang mempunyai pengembalian bersih terbesar dan bersifat komplementer terhadap investasi swasta, dengan cara menggunakan teknik-teknik perhitungan yang lazim digunakan dalam perhitungan evaluasi proyek namun dengan menambahkan biaya-biaya serta manfaat-manfaat sosial.
- 3) Karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bukan saja memerlukan dana dari pemerintah pusat maupun pendapatan asli daerah, maka pemerintah Propinsi Maluku sebaiknya dalam mengeluarkan peraturan perundang – undangan terkait dengan investasi yang menciptakan iklim bisnis perlu dikaji sedemikian rupa, agar investor tidak enggan berinvestasi di Propinsi Maluku.

### DAFTAR REFERENSI

- Abdul Halim. (2001). *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Abdul Halim dan Theresia Damayanti. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah; Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. UPP-STIM YKPN, Yogyakarta
- Akhmad, Hidayatno. dan Martina Navratilova.(2005). “Design of Knowledge Management System to Support The Performance of DKI Jakarta Regional Planning Board”. *Jurnal Teknologi*, No.1
- Ahmad, Yani. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta
- Arsyad, Lincoln. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE, UGM, Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota di Propinsi Maluku berbagai terbitan.
- Dwirandra. (2008). “Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002-2006”. *Jurnal Ilmiah Jurusan Akuntansi*
- Gideon, T. B. Susilo dan Priyo Hari Adi. (2007). “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah)”. paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi I Surabaya.
- Gujarati, Damodar. (2004). *Basic Econometric: The McGraw Hill Companies Inc. New York*.
- Harya, Kuncara Wiralaga. (2005). “Pengaruh Transfer antar Pemerintah terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Disparitas Pendapatan Regional, Kota dan Kabupaten di Indonesia 1998-2003”. *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Kuncoro, Haryo. (2000). “Pengaruh Transfer Antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 9, Juni : 47-63.
- Manan, Bagir. (1994). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta
- Michael P. Todaro. (2000). *Economic Development*. Seventh Edition, Ney York University. Addison Mesley.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Erlangga, Jakarta
- Santoso, Rokhedi P. (2003). “Analisis Pinjaman Sebagai Potensi Pembiayaan Pembangunan Daerah: Studi

- 
- Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume VIII, No. 2, 147-158.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sriyana, Jaka. (1999). “Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. ANDI, Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus. (2003). *Perekonomian Indonesia*. Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Widarjono, Agus. (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*, Edisi Kedua, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.
- Widyoworo, Maduseno. (2003). “Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Tengah)”.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.